



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134/KM.3/2024
TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK
NONINSTANSI DALAM PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK KEPADA PT VIPAS INOVASI
TEKNOLOGI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Noninstansi, Menteri Keuangan menunjuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik;
- b. bahwa PT Vipas Inovasi Teknologi dinyatakan lulus:
1. persyaratan administratif; dan
 2. persyaratan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Noninstansi dalam Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik kepada PT Vipas Inovasi Teknologi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Noninstansi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK NONINSTANSI DALAM PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK KEPADA PT VIPAS INOVASI TEKNOLOGI.

KESATU : Menunjuk pihak di bawah ini:

Nama Badan Hukum : PT Vipas Inovasi Teknologi
NPWP : 42.032.621.5-043.000
Alamat : The Nebula Center 4th Floor
Jalan Cigadung Raya Barat No.6, Kel.
Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler,
Kota Bandung, Jawa Barat 40191

sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik.

KEDUA : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban:

- a. menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan teknis teknologi informasi dan komunikasi terkait penggunaan sertifikat elektronik dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik;
- c. memenuhi ketentuan ketersediaan layanan sesuai dengan standar kualitas layanan;
- d. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan prinsip manajemen risiko;
- f. mencegah, melindungi, dan menjaga data dari gangguan pihak-pihak yang berusaha merusak data atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan dan sewaktu-waktu apabila diminta; dan
- h. melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, dan/atau Wajib Pajak dalam kegiatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik.

- KEEMPAT : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak untuk:
- a. dipublikasikan melalui laman Kementerian Keuangan, laman Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau saluran lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang menerbitkan Sertifikat Elektronik kepada Wajib Pajak selain Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan
 - b. mendapatkan informasi regulasi baru di bidang perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- KELIMA : Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas:
- a. status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEENAM : Dalam hal PT Vipas Inovasi Teknologi:
- a. melakukan perubahan identitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Vipas Inovasi Teknologi harus menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah perubahan identitas berlaku efektif;
 - b. bermaksud melakukan perubahan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, PT Vipas Inovasi Teknologi harus menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal perubahan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik; atau
 - c. bermaksud menghentikan kegiatan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Vipas Inovasi Teknologi harus menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian kegiatan.
- KETUJUH : Dalam hal PT Vipas Inovasi Teknologi:
- a. tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah mendapatkan status pengakuan dan/atau dilakukan pencabutan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA; dan/atau

- c. menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c,

Menteri Keuangan mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO